

KEPATUHAN WAJIB PAJAK UKM

Rachmawati Meita Oktaviani
Sheila Adellina

Fakultas Ekonomika dan Bisnis UNiversitas Stikubank Semarang
(meita.rachma@gmail.com)

Abstrak

Salah satu pendapatan Negara yang terbesar dalam menunjang kehidupan Negara adalah pajak. Kepatuhan wajib pajak adalah salah satu faktor yang mempengaruhi besar kecilnya pendapatan pajak suatu Negara. Penelitian ini bertujuan untuk menguji dan menganalisis pengaruh pengetahuan pajak, kesadaran pajak, kualitas pelayanan fiskus, tarif pajak, dan sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak UKM. Populasi dalam penelitian ini adalah Wajib pajak UKM di Gayamsari, Kota Semarang sebanyak 80 UKM yang berada di 7 kelurahan yaitu , Gayamari, Tambakrejo, Kaligawe, sawah besar , Siwalan, Tendean lamper, Sambirejo. Metode pengambilan sampel dilakukan dengan metode sensus sampling, yaitu jumlah populasi wajib pajak UKM di Kecamatan Gayamsari seluruhnya digunakan sebagai sampel dalam penelitian ini. Alat analisis yang digunakan adalah regresi linier berganda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengetahuan pajak berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UKM, kesadaran pajak berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UKM, kualitas pelayanan fiskus berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UKM, tarif pajak berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UKM, dan sanksi pajak berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UKM.

Kata Kunci: Pengetahuan Pajak, Kesadaran Pajak, Kualitas Pelayanan Fiskus, Tarif Pajak, Sanksi Pajak, Kepatuhan Wajib Pajak UKM

Abstract

One of the biggest state revenue to support the country's life is taxes. Tax compliance is one of the factors that affect the size of a state income tax. This study aimed to examine the effect of tax knowledge, tax awareness, quality of service tax authorities, tax rates, and tax penalties on tax compliance SMEs. The population in this study is the taxpayer SMEs in Gayamsari, Semarang City as much as 80 SMEs that are in 7 villages namely, Gayamari, Tambakrejo, Kaligawe, large rice fields, Siwalan, Tendean Lamper, Sambirejo. The sampling method is done by census sampling method, the number of taxpayers SME population in Sub Gayamsari entirely used as a sample in the study. The analysis tool used is multiple linear regression. The results showed that knowledge of tax significant positive effect on the SME tax compliance, tax awareness significant positive effect on the SME tax compliance, service quality fiskus significant positive effect on the SME tax compliance, tax rates significant positive effect on the taxpayer kepatuhan SMEs, and tax penalties significant positive effect on the SME.

Keywords: Knowledge Tax, Tax Awareness, Service Quality authorities, Tax Rate Tax Sanctions, Taxpayer Compliance SMEs.

PENDAHULUAN

Pembangunan negara membutuhkan banyak sumber penerimaan dalam rangka mewujudkan kesejahteraan rakyat seperti yang tertera dalam Undang-Undang 1945. Sumber penerimaan Negara di Indonesia berasal dari pajak dan penerimaan bukan pajak. Penerimaan bukan pajak dapat berupa penerimaan Sumber Daya Alam, bagian laba BUMN dan penerimaan bukan pajak lainnya. Sedangkan, penerimaan pajak yaitu penerimaan pajak dalam negeri dan penerimaan pajak perdagangan internasional. (Yusro & Kiswanto, 2014) Salah satu pendapatan Negara yang terbesar dalam menunjang kehidupan Negara adalah pajak,

peranan pajak terhadap pendapatan Negara sangat dominan. Hal ini terjadi karena pajak adalah sumber yang pasti dalam memberikan kontribusi dana kepada Negara karena merupakan cerminan kegotong-royongan masyarakat dalam pembiayaan Negara yang diatur oleh undang-undang (Mir'atusholihah, et al., 2012).

Sepanjang dua setengah dekade terakhir, penerimaan pajak 2014 merupakan yang terendah. Pemerintah menetapkan target Rp.1.246,1 Triliun namun, sampai akhir tahun 2014, hanya mencapai Rp. 1.143,3 Triliun atau 91,75 % dari target. (www.pajak.co.id). Upaya Pemerintah sendiri dalam mendorong

penerimaan pajak dan kepatuhan wajib pajak UKM dengan menerapkan tarif PPh final sebesar 1% ternyata tidak mencatatkan hasil signifikan. Hingga pertengahan 2014, potensi penerimaan yang baru tergarap sekitar 7%. Total penerimaan pajak dari UKM sejak Juli 2013 hingga Juni 2014 hanya sekitar Rp. 2 Triliun. Angka tersebut jauh dari potensinya sekitar Rp. 30 Triliun, dengan asumsi kontribusi UKM terhadap PDB sebesar Rp. 3000 Triliun. Ditjen Pajak mengakui, potensi penerimaan pajak dari UKM terbilang kecil di antara total penerimaan pajak. Namun dia menilai UKM perlu belajar membayar pajak. Salah satunya, melalui pengenaan PPh final 1% akan memudahkan sekaligus menyederhanakan pembayaran pajak UKM.

Sejak tahun 1984 telah terjadi pembaharuan system pemungutan pajak dimana yang sebelumnya menggunakan *Official Assessment System* berubah menjadi *Self Assessment System*. Keberhasilan ini sangat ditentukan oleh kepatuhan wajib pajak. Namun, disisi lain kepatuhan wajib pajak di Indonesia masih sangat rendah, terutama kepatuhan wajib pajak sektor UKM. Sektor Usaha Mikro Kecil dan Menengah berperan sangat besar dalam struktur perekonomian (Mir'atusholihah et al, 2012) diperkirakan sekitar 57,94% dari total produk domestic Bruto (PDB) berasal dari sector UKM namun, sumbangan penerimaan pajak sektor UKM hanya 0,7% dari penerimaan pajak, hal ini membuktikan bahwa tingkat kepatuhan wajib pajak UKM di Indonesia masih sangat rendah sehingga perlu dikaji tentang faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak UKM..

Salah satu faktor yang mempengaruhi kepatuhan adalah pengetahuan wajib pajak tentang tata cara melaksanakan kewajiban perpajakan. (Mir'atusholihah et al., 2012) menyatakan bahwa semakin tinggi tingkat pengetahuan wajib pajak, maka semakin mudah pula bagi mereka untuk memahami peraturan perpajakan dan semakin mudah pula bagi mereka untuk memenuhi kewajiban perpajakannya. Sehingga diharapkan mampu meningkatkan kesadaran wajib pajak akan perpajakan. Selain pengetahuan dan kesadaran perpajakan faktor kualitas pelayanan juga berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

Pelayanan yang baik akan mendorong kepatuhan wajib pajak untuk melaksanakan kewajiban perpajakannya (Mir'atusholihah et al., 2012). Selain 3 faktor tersebut ada juga faktor tarif pajak, sehubungan dengan hal tersebut pemerintah mengeluarkan kebijakan penetapan tarif sebesar 1% dalam Peraturan Pemerintah No 46 tahun 2013 tentang pajak penghasilan atas penghasilan dari usaha yang diterima wajib pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu. (Mir'atusholihah et al., 2012)

Dengan ditetapkannya peraturan tarif pajak tersebut diharapkan dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak akan tetapi walaupun peraturan telah ditetapkan tetap saja ada wajib pajak yang tidak memenuhi kewajiban perpajakannya, untuk itu perlu tindakan pencegahan yaitu dengan pemberian sanksi kepada wajib pajak yang tidak patuh, sehingga kepatuhan wajib pajak akan jauh lebih baik..

Pemerintah Dinas Koperasi dan UKM menyebutkan UKM yang bergerak dibidang ekonomi kreatif atau biasa disebut industri kreatif di Kota Semarang sangat banyak. Sayangnya hingga saat ini Kota Semarang belum mengelompokkan industri tersebut berdasarkan pada kelompok sektor industri kreatif sehingga jumlahnya belum dapat terdefiniskan secara rinci.

Beberapa penelitian tentang kepatuhan Wajib Pajak telah dilakukan dan menunjukkan adanya hasil yang tidak konsisten (*research gap*). Penelitian yang dilakukan oleh (Mir'atusholihah et al., 2012) menunjukkan bahwa pengetahuan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan pajak UKM, sedangkan penelitian (Nalendro, 2014) menunjukkan bahwa pengetahuan pajak tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan UKM.

Penelitian yang dilakukan oleh Arum & Zulaikha (2012), menunjukkan bahwa Kesadaran wajib pajak memiliki pengaruh yang positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Atsani & Priambudi (2012), menunjukkan bahwa Kesadaran wajib pajak memiliki pengaruh yang positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UKM.

Penelitian yang dilakukan oleh Arum & Zulaikha (2012), menunjukkan bahwa pelayanan

fiskus memiliki pengaruh yang positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib sedangkan penelitian (Mir'atusholihah et al., 2012) menunjukkan bahwa kualitas pelayanan Fiskus berpengaruh namun tidak signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UKM.

Penelitian yang dilakukan oleh Mir'atusholihah, Kumadji & Ismono (2012) dan Atsani & Priambudi (2012) tarif pajak secara parsial berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak UKM. Penelitian yang dilakukan oleh Yusro & Kiswanto (2014), yang menunjukkan bahwa tarif pajak dan kesadaran membayar pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UKM.

Penelitian yang dilakukan oleh Arum & Zulaikha (2012) menunjukkan bahwa Sanksi pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak, Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Atsani & Priambudi (2012), menunjukkan bahwa sanksi pajak berpengaruh tetapi tidak signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UKM

LANDASAN TEORI

Theory Of Planned Behavior (TPB)

Theory Of Planned Behavior (TPB) yang telah dikembangkan oleh Icek Ajzen (1988) merupakan pengembangan atas *Theory of Reasoned Action (TRA)* yang dirancang untuk berhubungan dengan perilaku-perilaku individu. Didalam TPB ditambahkan sebuah variabel yang belum diterapkan pada TRA yaitu control keperilakuan yang dipersepsikan (*perceived behavioral control*). *Theory of Planned Behavior (TPB)* menyatakan bahwa selain sikap terhadap tingkah laku dan norma-norma subyektif, individu juga mempertimbangkan kontrol tingkah laku yang dipersepsikannya yaitu kemampuan mereka untuk melakukan tindakan tersebut.

Teori Atribusi

Atribusi merupakan salah satu proses pembentukan kesan. Atribusi mengacu pada bagaimana orang yang menjelaskan penyebab perilaku orang lain atau dirinya sendiri. Atribusi adalah proses

dimana orang menarik kesimpulan mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku orang lain. Pada dasarnya, teori atribusi menyatakan bahwa bila individu-individu mengamati perilaku seseorang, mereka mencoba untuk menentukan apakah itu ditimbulkan secara internal atau eksternal (Robbins, 2001). Perilaku yang disebabkan secara **internal** adalah perilaku yang diyakini berada di bawah kendali pribadi individu itu sendiri atau berasal dari faktor internal seperti ciri kepribadian kesadaran, dan kemampuan. Hal ini merupakan atribusi internal. Sedangkan, perilaku yang disebabkan secara **eksternal** adalah perilaku yang dipengaruhi dari luar atau dari faktor eksternal seperti peralatan atau pengaruh sosial dari orang lain, artinya individu akan terpaksa berperilaku secara situasi, ini merupakan atribusi eksternal.

Usaha Kecil Menengah

Berdasarkan UU Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah dalam pasal 3 disebutkan bahwa usaha mikro bertujuan menumbuhkan dan mengembangkan usahanya dalam rangka membangun perekonomian nasional. Pemberdayaan dan pengembangan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) merupakan upaya yang ditempuh pemerintah untuk mengatasi masalah Pengangguran dan kemiskinan. Menurut Yusro & Kiswanto (2014), usaha mikro adalah usaha yang dimiliki dan dijalankan oleh penduduk miskin atau mendekati miskin. Usaha mikro juga sering disebut dengan usaha rumah tangga.

Kepatuhan Wajib Pajak

Gunadi (2005) menjelaskan bahwa kepatuhan pajak (*tax compliance*) adalah wajib pajak mempunyai kesediaan untuk memenuhi kewajiban pajaknya sesuai dengan aturan yang berlaku tanpa perlu diadakannya pemeriksaan, investigasi seksama, peringatan ataupun ancaman, dalam penerapansanksi baik hukum maupun administrasi. Yusro & Kiswanto, (2014) menyebutkan bahwa wajib pajak bertanggung jawab menetapkan sendiri kewajiban pajaknya

dan kemudian secara akurat dan tepat waktu membayar dan melaporkan pajak tersebut.

Pengetahuan Pajak

Pengetahuan pajak yang dimaksud yaitu mengerti dan memahami tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan yang meliputi tentang bagaimana cara menyampaikan Surat pemberitahuan (SPT), tempat pembayaran, denda dan batas waktu pembayaran atau pelaporan SPT (Zain, 2005)

Kesadaran Pajak

Menurut Arum & Zulaikha (2012), kesadaran perpajakan adalah suatu kondisi di mana wajib pajak mengetahui, memahami, dan melaksanakan ketentuan perpajakan dengan benar dan suka rela. Kesadaran membayar pajak dapat diartikan sebagai suatu bentuk sikap moral yang memberikan sebuah kontribusi kepada negara untuk menunjang pembangunan negara dan berusaha untuk mentaati semua peraturan yang telah ditetapkan oleh negara serta dapat dipaksakan kepada wajib pajak.

Kualitas Pelayanan Fiskus

Pelayanan adalah cara melayani (membantu, mengurus, atau menyiapkan segala kebutuhan yang diperlukan seseorang). Sedangkan fiskus merupakan petugas pajak. Sehingga pelayanan fiskus dapat diartikan sebagai cara petugas pajak dalam membantu, mengurus, atau menyiapkan segala sesuatu keperluan yang dibutuhkan seseorang yang dalam hal ini yaitu wajib pajak (Arum & Zulaikha, 2012).

Tarif Pajak

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 46 Tahun 2013 berisi tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari usaha yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu. Tujuan PP No. 46 Tahun 2013 adalah adanya kemudahan bagi masyarakat dalam melaksanakan kewajiban perpajakan, meningkatkan pengetahuan tentang manfaat perpajakan bagi masyarakat, dan terciptanya kondisi kontrol sosial dalam memenuhi kewajiban perpajakan. Hasil yang diharapkan adalah penerimaan pajak yang meningkat

sehingga kesempatan untuk mensejahterakan masyarakat meningkat.

Sanksi Pajak

Sanksi adalah suatu tindakan berupa hukuman yang diberikan kepada orang yang melanggar peraturan. Peraturan atau undang – undang merupakan rambu–rambu bagi seseorang untuk melakukan sesuatu mengenai apa yang harus dilakukan dan apa yang seharusnya tidak dilakukan. Sanksi ini diperlukan agar wajib pajak tidak melanggar. Sanksi pajak merupakan jaminan bahwa ketentuan peraturan perundang–undangan perpajakan akan dituruti / dipatuhi / ditaati, dengan kata lain sanksi pajak merupakan alat pencegah agar wajib pajak tidak melanggar norma perpajakan (Zain, 2005).

Pengembangan Hipotesa

Pengaruh Pengetahuan Pajak Terhadap Kepatuhan Pajak UKM

Pengetahuan mengenai peraturan perpajakan berkaitan dengan atribut internal (*kekhususan*) wajib pajak dalam menentukan perilakunya dalam kepatuhan membayar pajak. Karena semakin tinggi pengetahuan wajib pajak, maka wajib pajak dapat menentukan perilakunya dengan lebih baik dan sesuai dengan ketentuan perpajakan sehingga wajib pajak memiliki tingkat kepatuhan yang tinggi. Namun jika wajib pajak tidak mengerti mengenai peraturan dan proses perpajakan maka wajib pajak tidak dapat menentukan perilakunya dengan tepat sehingga kepatuhan yang dimiliki wajib pajak rendah (Nalendro, 2014). Penelitian yang dilakukan oleh (Mir'atusholihah et al., 2012) menunjukkan bahwa pengetahuan perpajakan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UKM. Berdasarkan uraian diatas hipotesisnya yaitu sebagai berikut:

H₁: Pengetahuan Pajak berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Pajak UKM

Pengaruh Kesadaran Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UKM

Kesadaran wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak terhadap

prilaku pajaknya. Ini relevan dengan teori wajib pajak yaitu (*behavior belief*). Meskipun pemerintah sudah mengeluarkan peraturan tentang beban pajak yang bersifat final dan sudah disosialisasikan baik melalui media massa maupun melakukan penyuluhan oleh kantor pelayanan pajak bagi UKM. Dengan hal tersebut diharapkan UKM sadar untuk membayar pajak. Arum & Zulaikha (2012), menunjukkan bahwa kesadaran wajib pajak memiliki pengaruh yang positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak berdasarkan uraian tersebut maka dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

H₂: Kesadaran Membayar Pajak berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Pajak UKM

Pengaruh Pelayanan Fiskus Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UKM

Kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban dalam membayar pajak tergantung bagaimana petugas pajak memberikan mutu pelayanan yang terbaik kepada wajib pajak (jatmiko,2006). Hal ini relevan dengan teori *konsistensi* karena pelayanan yang baik dari orang lain dapat membuat perilaku wajib pajak taat pajak.

Fiskus diharapkan memiliki kompetensi dalam arti memiliki keahlian, pengetahuan, dan pengalaman dalam hal kebijakan perpajakan, administrasi pajak dan perundang-undangan perpajakan Arum & Zulaikha (2012), selain itu fiskus juga harus memiliki motivasi yang tinggi sebagai pelayan publik (Ilyas & Burton, 2010). Arum & Zulaikha (2012), menunjukkan bahwa pelayanan fiskus berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Berdasarkan uraian diatas maka dapat dikatakan bahwa pelayanan fiskus diduga akan mempunyai pengaruh terhadap kepatuhan pajak dalam membayar pajak. Sehingga dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut :

H₃: Pelayanan Fiskus berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Pajak UKM

Pengaruh Tarif Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UKM

Tarif pajak UKM yang diatur oleh Peraturan Pemerintah Nomor 46 tahun 2013

merupakan tarif pajak penyerdehanaan berupa tarif pajak final 1%, sedangkan tarif sebelumnya yang diatur dalam undang-undang No.36 Tahun 2008 (UU PPh) pasal 31E yang menyatakan bahwa Wajib Pajak badan dalam negeri dengan peredaran bruto sampai dengan Rp 50 milyar mendapat fasilitas berupa pengurangan tarif sebesar 50% dari tarif umum sebagaimana diatur dalam pasal 17 ayat (2) UU PPh yang dikenakan atas Penghasilan Kena Pajak dari bagian peredaran bruto sampai dengan Rp 4,8 milyar.

Penyederhanaan tarif pajak 1% ada yang menganggap bahwa tarif pajak tersebut lebih tinggi dari pada tarif pajak sebelumnya, karena tarif pajak yang sekarang 1% dari omzet tanpa melihat apakah pemilik UKM mengalami kerugian atau laba dan tidak dikurangi dengan penghasilan tidak kena pajak. Tarif pajak ini relevan dengan teori atribusi eksternal (*konsistensi*) dimana wajib pajak disini di tuntutan untuk mematuhi aturan tersebut secara berkala dari waktu ke waktu.

Mir'atusholihah et al., (2012) menunjukkan bahwa tarif pajak secara parsial berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Hasil tersebut sejalan dengan penelitian (Atsani & Priambudi (2012) yang menyatakan tarif pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Berdasarkan uraian tersebut maka di rumuskan hipotesis sebagai berikut:

H₄: Tarif Pajak berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Pajak UKM

Pengaruh Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UKM

Sanksi pajak terkait dengan *control belief* bertujuan agar wajib pajak takut untuk melanggar perpajakan. Wajib pajak akan mematuhi pembayaran pajaknya bila memandang sanksi akan lebih banyak merugikannya (Arum & Zulaikha, 2012). Sanksi merupakan jaminan bahwa peraturan perundang-undangan perpajakan akan dituruti/dipatuhi/ditaati, dengan kata lain sanksi pajak merupakan alat pencegah agar wajib pajak tidak melanggar norma perpajakan.

Arum & Zulaikha (2012), menunjukkan bahwa sanksi pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

Berdasarkan uraian tersebut diatas maka dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut :

H₅: Sanksi Perpajakan berpengaruh positif Terhadap Kepatuhan Pajak UKM

METODE PENELITIAN

Populasi dalam penelitian ini adalah Wajib pajak UKM di kecamatan Gayamsari yang terdiri dari 7 kelurahan. 7 kelurahan tersebut meliputi: Kelurahan Gayamsari, Kelurahan Siwalan, Kelurahan Kaligawe, Kelurahan Sambirejo, Kelurahan Tambakrejo, Kelurahan Pandean Lamper, Kelurahan Sawah Besar. Metode pengambilan sampel dilakukan dengan metode sensus sampling, yaitu jumlah populasi wajib pajak UKM di Kecamatan Gayamsari seluruhnya digunakan sebagai sampel dalam penelitian ini.

Definisi Konsep dan Variabel Penelitian Pengetahuan pajak

Pengetahuan akan peraturan pajak adalah proses dimana wajib pajak mengetahui tentang perpajakan dan mengaplikasikan pengetahuan itu untuk membayar pajak. Pengetahuan pajak yang dimaksud yaitu mengerti dan memahami tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan yang meliputi tentang bagaimana cara menyampaikan Surat pemberitahuan (SPT), tempat pembayaran, denda dan batas waktu pembayaran atau pelaporan SPT (Nalendro, 2014). Indikator dalam hal ini merujuk pada penelitian (Suhendri, 2015), yaitu: 1).Pajak merupakan kewajiban setiap warga Negara yang harus ditaati guna menunjang pembangunan nasional; 2). Pengetahuan dasar – dasar perpajakan wajib dimiliki oleh wajib pajak; 3).Wajib pajak diberi kepercayaan untuk menghitung, membayar, dan melaporkan Sendiri pajak terutang sesuai ketentuan perpajakan yang berlaku dan 4).Pengetahuan yang dimiliki oleh wajib pajak dapat mengetahui adanya sanksi pajak dalam hal keterlambatan dalam penyampaian surat pemberitahuan (SPT).

Kesadaran wajib pajak

Menurut Muliari (2011) kesadaran perpajakan adalah suatu kondisi dimana

seseorang mengetahui, mengakui, menghargai dan menaati ketentuan perpajakan yang berlaku serta memiliki kesungguhan dan keinginan untuk memenuhi kewajiban perpajakannya. Kesadaran perpajakan memiliki konsekuensi logis untuk para Wajib Pajak agar mereka rela memberikan kontribusi dana untuk pelaksanaan fungsi perpajakan, dengan cara memenuhi kewajiban perpajakannya secara tepat waktu maupun tepat jumlah pajak yang harus dibayar indikator yang merujuk pada penelitian Yusro & Kiswanto (2014) yaitu : 1). Pajak merupakan sumber penerimaan Negara, 2).Pajak yang dibayar dapat digunakan untuk menunjang pembangunan Negara; 3).Penundaan pembayaran pajak dapat merugikan Negara, dan 4).Membayar pajak tidak sesuai dengan jumlah yang seharusnya dibayar sangat merugikan Negara.

Kualitas Pelayanan Fiskus

Pelayanan fiskus adalah cara dari petugas pajak dalam mengurus, membantu, serta menyiapkan keperluan yang dibutuhkan seseorang dalam hal ini yakni wajib pajak (Arum & Zulaikha, 2012). (Rahayu, 2010) menyatakan salah satu langkah penting yang harus dilakukan pemerintah sebagai wujud nyata kepedulian pada pentingnya pelayanan adalah memberikan pelayanan prima kepada wajib pajak dalam mengoptimalkan penerimaan negara. Indikator yang merujuk pada penelitian (Arum & Zulaikha, 2012) dalam hal ini yaitu : 1).Petugas pajak telah memberikan pelayanan pajak dengan baik, 2). Bapak/ibu merasa bahwa penyuluhan yang dilakukan petugas pajak dapat membantu pemahaman mengenai hak dan kewajiban selaku wajib pajak, 3).Petugas pajak senantiasa memperhatikan keberatan wajib pajak atas pajak yang dikenakan, dan 4).Cara membayar dan melunasi pajak adalah mudah / efisien.

Tarif Pajak

Tarif pajak UKM yang diatur oleh Peraturan Pemerintah No. 46 Tahun 2013 merupakan tarif pajak penyerdehanaan berupa tarif pajak final 1%, sedangkan tarif sebelumnya yang diatur dalam Undang-Undang No.36 Tahun 2008 (UU PPh) pasal 31 E yang

menyatakan bahwa Wajib Pajak badan dalam negeri dengan peredaran bruto sampai dengan Rp 50 milyar mendapat fasilitas berupa pengurangan tarif sebesar 50% dari tarif umum sebagaimana diatur dalam pasal 17 ayat (2) UU PPh yang dikenakan atas Penghasilan Kena Pajak dari bagian peredaran bruto sampai dengan Rp 4,8 milyar.

Tarif Pajak dalam penelitian ini diukur menggunakan indikator yang merujuk pada penelitian Suhendri (2015), yaitu : 1).Penerima penghasilan tinggi memiliki suatu kemampuan untuk membayar pajak penghasilan lebih besar. 2).Tarif pajak yang adil berarti harus sama untuk setiap wajib pajak. 3).Wajar jika penerima penghasilan tertinggi dikenakan pajak secara proposional dibandingkan penerima penghasilan rendah, dan 4). Tarif pajak yang dikenakan disesuaikan dengan tingkat penghasilan yang diterima oleh wajib pajak.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Deskripsi Responden

Umur responden atau wajib pajak UKM di Gayamsari yang melakukan kegiatan usaha di Gayamsari yang dijadikan sampel dapat dilihat pada tabel 1. berikut ini :

Tabel 1. Umur Responden

Umur	Jumlah	Persen
22 – 35 tahun	10	12,5%
36 – 45 tahun	20	25%
46 – 55 tahun	38	47,5%
> 55 tahun	12	15%
Total	80	100.0

Sumber : Data yang diolah

Dari identitas ini mengindikasikan bahwa sebagian besar wajib pajak UKM diKecamatan Gayamsari berumur antara 46 – 55 tahun.

Jenis kelamin responden atau wajib pajak UKM di Kecamatan Gayamsari yang dijadikan sampel dapat dilihat pada tabel 4.3 berikut ini:

Tabel 2 Jenis Kelamin

Jenis Kelamin	Jumlah	Persen
Laki-laki	55	68,75
Perempuan	25	31,25

Total	80	100.0
-------	----	-------

Sumber : Data yang diolah

Dari tabel 2. diatas dapat diketahui bahwa sebagian besar responden dalam penelitian ini berjenis kelamin laki – laki yaitu sebanyak 55 orang (68,75%) dan responden yang berjenis kelamin perempuan sebanyak 25 orang (31,25%).

Jenis usaha responden wajib pajak UKM di Kecamatan Gayamsari yang dijadikan sampel dapat dilihat pada tabel 3. berikut ini:

Tabel 3. Jenis usaha Responden

Jenis Usaha	Jumlah	Persen
Jasa	20	25%
Dagang	60	75%
Total	80	100.0

Sumber : Data yang diolah

Berdasarkan tabel diatas sebagian besar jenis usaha responden adalah dagang yaitu sebanyak 60 orang (75%) sedangkan sisanya jenis usaha responden adalah jasa yaitu sejumlah 20 orang (25%).

Uji Kualitas Data.

Uji kualitas data dilakukan dengan uji validitas dan uji reliabilitas. Hasil uji ini menyatakan data terbukti valid dan reliabel dan dapat dilanjutkan untuk proses berikutnya.

Uji Asumsi Klasik

Uji asumsi klasik dilakukan dengan menggunakan uji normalitas, uji multikolinieritas dan heterokedastisitas. Hal ketiga uji dalam penelitian menyebutkan 1). Data yang digunakan dalam penelitian terbukti normal, 2). Tidak terjadi multikolinieritas, dan 3). Dat tidak terkena hetekedastisitas.

Hasil Regresi

Hasil regresi dalam penelitian tercermin dalam tabel 4 berikut ini:

Tabel 4. Hasil Regresi

Var	Sig.F	R ²	sig. t	beta	Hasil
Regresi	0,000 ^a	0,807			
Paham			0,025	0,120	Terima
Sadar			0,001	0,300	Terima
Fiskus			0,002	0,214	Terima
Tarip			0,005	0,201	Terima
Sanksi			0,000	0,375	Terima

Sumber : Data yang diolah

Bersumber pada data diatas diketahui bahwa hasil uji F atas variabel pemahaman, kesadaran wajib pajak, pelayanan fiskus tarip pajak, dan sanksi secara bersama-sama dinyatakan signifikan.

Hasil uji regresi didapatkan angka Koefisien determinasi berganda (Adjusted R Square) sebesar 0,807 mengindikasikan bahwa ada kontribusi atas sanksi pajak (X_5), pemahaman pajak (X_1), kesadaran pajak (X_2), pelayanan fiskus (X_3) tarif Pajak (X_4), dan sanksi pajak (X_5) terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Y) sebesar 0,807 (80,7%) sedangkan sisanya (100% - 80,7 % = 19,3 %) dijelaskan oleh variabel lain yang tidak dijelaskan dalam penelitian ini.

Pengaruh Pengetahuan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UKM

Berdasarkan pengujian statistic dengan SPSS tabel 4. menunjukkan bahwa nilai signifikan antara pengetahuan pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UKM sebesar 0,025 lebih kecil < dibandingkan taraf signifikansi 5% atau 0,05 berarti secara parsial pengetahuan pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UKM (**H₁ diterima**)

Pengaruh Kesadaran Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UKM

Berdasarkan pengujian statistik dengan SPSS tabel 4. menunjukkan bahwa nilai signifikan antara kesadaran membayar pajak terhadap kepatuhan wajib pajak UKM sebesar 0,001 lebih kecil < dibandingkan taraf signifikansi 5% atau 0,05, berarti secara parsial terdapat pengaruh kesadaran membayar pajak terhadap kepatuhan wajib pajak UKM (**H₂terima**)

Pengaruh Pelayanan Fiskus Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UKM

Berdasarkan pengujian statistik dengan SPSS tabel 4. didapatkan hasil nilai signifikan antara pelayanan fiskus terhadap kepatuhan wajib pajak UKM sebesar 0,002 lebih kecil < dibandingkan taraf signifikansi 5% atau 0,05,

berarti secara parsial terdapat pengaruh pelayanan fiskus terhadap kepatuhan wajib pajak UKM (**H₃ terima**).

Pengaruh Tarif Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UKM

Berdasarkan pengujian statistik dengan SPSS tabel 4. didapatkan hasil nilai signifikan antara pelayanan fiskus terhadap kepatuhan wajib pajak UKM sebesar 0,005 lebih kecil < dibandingkan taraf signifikansi 5% atau 0,05, berarti secara parsial terdapat pengaruh tarif pajak terhadap kepatuhan wajib pajak UKM (**H₄ di terima**)

Pengaruh Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UKM

Berdasarkan pengujian statistik dengan SPSS tabel 4. didapatkan nilai signifikan antara sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak UKM sebesar 0,000 lebih kecil dibandingkan taraf signifikansi 5% atau 0,05, berarti secara parsial terdapat pengaruh sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak UKM (**H₅ di terima**)

Pembahasan

Pengaruh Pengetahuan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UKM

Pengetahuan mengenai peraturan perpajakan berkaitan dengan atribusi internal (*kekhususan*) wajib pajak dalam menentukan perilakunya dalam kepatuhan membayar pajak. Karena semakin tinggi pengetahuan wajib pajak, maka wajib pajak dapat menentukan perilakunya dengan lebih baik dan sesuai dengan ketentuan perpajakan sehingga wajib pajak memiliki tingkat kepatuhan yang tinggi.

Berdasarkan nilai signifikan antara pengetahuan pajak terhadap kepatuhan Wajib pajak UKM sebesar 0,025 lebih kecil dibandingkan taraf signifikansi 5% atau 0,05 Berarti secara parsial terdapat pengaruh pengetahuan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak UKM . Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Mir'atusholihah et al., (2012), yang menyatakan bahwa pengetahuan pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Pengetahuan wajib pajak wajib dimiliki wajib

pajak. Tujuan dari hal ini adalah kesadaran wajib pajak, kejujuran wajib pajak, dan kedisiplinan pajak dalam melaksanakan aturan undang-undang perpajakan.

Pengaruh kesadaran pajak terhadap kepatuhan wajib pajak UKM

Berdasarkan pengujian statistic dngan SPSS menunjukkan bahwa nilai signifikansi antara kesadaran pajak terhadap kepatuhan wajib pajak sebesar 0,001 leebih kecil < di dibandingkan taraf signifikansi 0,05 berarti dapat dikatakan bahwa kesadaran pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Hasil dalam penelitian ini sejalan oleh hasil penelitian yang dilakukan oleh Arum & Zulaikha (2012), Penelitian tersebut menyebutkan bahwa kesadaran membayar pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

Pengaruh Kualitas Pelayanan Fiskus Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UKM

Kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban dalam membayar pajak tergantung bagaimana petugas pajak memberikan mutu pelayanan yang terbaik kepada wajib pajak (Arum & Zulaikha, 2012). Hal ini relevan dengan teori *konsistensi* karena pelayanan yang baik dari petugas pajak dapat membuat perilaku wajib pajak untuk taat pajak.

Fiskus diharapkan memiliki kompetensi dalam arti memiliki keahlian, pengetahuan, dan pengalaman dalam hal kebijakan perpajakan, administrasi pajak dan perundang-undangan perpajakan (Arum & Zulaikha, 2012), selain itu fiskus juga harus memiliki motivasi yang tinggi sebagai pelayan publik (Ilyas & Burton, 2010) Berdasarkan nilai signifikansi antara pelayanan fiskus terhadap kepatuhan wajib pajak UKM sebesar 0,002 lebih kecil dibandingkan taraf signifikansi 5% atau 0,05 berarti secara parsial terdapat pengaruh pelayanan fiskus terhadap kepatuhan wajib pajak UKM. Hal ini sejalan dengan penelitian Arum & Zulaikha, (2012) menunjukkan bahwa pelayanan fiskus berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak .

Pengaruh Tarif Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UKM

Tarif pajak ini relevan dengan teori keperilakuan yaitu *atribusi eksternal (konsistensi)* dimana wajib pajak disini di tuntutan untuk mematuhi aturan tersebut secara berkala dari waktu ke waktu. Berdasarkan nilai signifikan antara pelayanan fiskus terhadap kepatuhan wajib pajak UKM sebesar 0,005 lebih kecil dari 0,05 berarti secara parsial terdapat pengaruh tarif pajak terhadap kepatuhan wajib pajak UKM. Dalam penelitian ini hasilnya sejalan dengan Mir'atusholihah et al., (2012) dan Atsani & Priambudi (2012), yang menunjukkan bahwa tarif pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak .

Pengaruh Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UKM

Sanksi pajak terkait dengan *control belief* bertujuan agar wajib pajak takut untuk melanggar perpajakan. Wajib pajak akan mematuhi pembayaran pajaknya bila memandang sanksi akan lebih banyak merugikan (Arum & Zulaikha, 2012). Sanksi merupakan jaminan bahwa peraturan perundang-undangan perpajakan akan dituruti/dipatuhi/ditaati, dengan kata lain sanksi pajak merupakan alat pencegah agar wajib pajak tidak melanggar norma perpajakan (Arum & Zulaikha, 2012; Zain, 2005).

Berdasarkan pengujian statistik dengan SPSS menunjukkan bahwa nilai signifikan antara sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak UKM sebesar 0,000 lebih kecil dibandingkan taraf signifikansi 5% atau 0,05, berarti terdapat pengaruh sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak UKM. Penelitian ini sejalan dengan penelitian Arum & Zulaikha (2012), bahwa sanksi pajak berpengaruh signifikan dan positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Ini semakin mempertegas bahwa sanksi yang tegas dan keras pada setiap pelanggaran dan penyimpangan pajak akan mendorong meningkatnya kepatuhan dari wajib pajak.

SIMPULAN

Hasil penelitian ini dapat disimpulkan sebagai berikut: a). Pengetahuan pajak berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak; b). Kesadaran membayar pajak berpengaruh positif

signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak; c). Kualitas pelayanan fiskus berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak; d). Tarif pajak berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak; dan e). Sanksi pajak berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

Saran

Bersumber dari kesimpulan diatas saran dalam penelitian ini , diantaranya: a). perlunya edukasi dan penjelasan dengan detail dan konsisten kepada masyarakat khususnya wajib pajak UKM yang ada di Semarang mengenai kesadaran membayar pajak supaya patuh dalam melaporkan dan membayarkan pajak sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku dan 2).untuk menyempurnakan hasil penelitian mengenai kepatuhan wajib pajak dalam membayar perlunya ditambahkan beberapa variabel yang sekiranya dapat memotivasi wajib pajak UKM.

DAFTAR PUSTAKA

- Arum, & Zulaikha. (2012). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pelayanan Fiskus, Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Yang Melakan Kegiatan Usaha Dan Pekerjaan Bebas.
- Atsani, & Priambudi. (2012). Pengaruh Pemahaman Perpajakan, Tarif Pajak, Sanksi Pajak Serta Pelayanan Pembayaran Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM Di Kota Surabaya.
- Gunadi. (2005). Fungsi Pemeriksaan Terhadap Peningkatan Kepatuhan Wajib Pajak (Tax Compliance). *Jurnal Perpajakan Indonesia*, Vol.4 no.5, pp 4-9.
- Ilyas, W. B., & Burton, R. (2010). *Hukum Pajak*. Jakarta: Salemba Empat.
- Mir'atusholihah, Kumadji, & Ismono. (2012). Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Kualitas Pelayanan Fiskus, Dan tarif Pajak Terhadap kepatuhan Wajib Pajak.
- Nalendro, T. (2014). *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi yang Berwirausaha dengan Lingkungan Sebagai Variabel Moderasi*.
- Rahayu, S. K. (2010). *Perpajakan Indonesia Konsep dan Aspek Formal*. Yogyakarta.
- Suhendri, D. (2015). Pengaruh Pengetahuan, Tarif Pajak, Dan Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang pribadi Yang Melakukan Kegiatan Usaha dan Pekerjaan Bebas di Kota Padang.
- Yusro, & Kiswanto. (2014). Pengaruh Tarif Pajak, Mekanisme Pembayaran Pajak, Dan Kesadaran Membayar Pajak terhadap kepatuhan Wajib Pajak UMKM di Kabupaten Jepara.
- Zain, M. (2005). *Manajemen Perpajakan*. Jakarta: Salemba Empat.